

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wa Tamwil atau yang sering disebut dengan BMT adalah lembaga keuangan non bank yang berbentuk koperasi. Undang-undang yang menjadi dasar berdirinya BMT yaitu Undang undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Menteri No. 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Baitul Maal Wa Tamwil merupakan gabungan dari dua kata yaitu *Baitul Maal* yang berarti rumah harta dan *Baitul Tamwil* yang berarti rumah pengembangan harta. *Baitul Maal* berfungsi untuk menghimpun dana dari zakat, infaq, dan sedekah lalu mendistribusikannya atau menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Sedangkan *Baitul Tamwil* berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun dalam bentuk deposito lalu dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.¹

Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat di BMT yaitu pembiayaan *murabahah* . Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain, dalam pembiayaan *murabahah* pembeli mengetahui keuntungan yang diperoleh penjual lalu membayarnya dengan harga yang lebih tinggi yang dijadikan sebagai laba atau keuntungan penjual².

¹ Nafi'ah Evi Ainun, dkk, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (BMT NU Jombang)*, LPPM Universitas KH.A.Wahab Hasbullah, Jombang, 2022,hlm. 1-2

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 113.

Dalam hal pembiayaan *murabahah*, Al-Qur'an tidak sedetailnya dijelaskan, namun mengenaikan dasar yang menjadikan sebagai pedoman dari pembiayaan *murabahah* yaitu dalam Qs. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa’:29)³

Dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan suatu bentuk pembiayaan yang menerapkan akad jual beli. Kemudian dipertegas kembali dalam Fatwa DSN MUI No. 111 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menegaskan harga beli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan

Murabahah merupakan produk penyaluran dana yang paling sering digunakan oleh BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya karena lebih mudah untuk diterapkan dan sangat *profitable*. Dalam hal ini, BMT berperan ganda yaitu sebagai pembeli dan juga penjual. Awalnya pihak BMT membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga dengan harga tertentu, kemudian barang tersebut dijual oleh BMT kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan harga yang berbeda dari harga beli sebagai keuntungan yang tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

³ Al-„Aliyy, Alquran Dan Terjemahannya, (Diponegoro: CV Penerbit), h. 65

⁴ Wiroso.2005.Jual Beli *Murabahah* .UII Press.Yogyakarta.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Husnayain merupakan satu cabang KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang kantor pusatnya berada di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang bergerak untuk menghimpun dan menyalurkan dana nasabah berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahter yaitu pembiayaan *murabahah* . Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain cukup diminati oleh masyarakat setempat dikarenakan margin yang diambil pihak BMT relative lebih kecil dari pada di Bank Syariah.

Pembiayaan *murabahah* suatu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan ini, BMT berperan sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Pembiayaan *murabahah* merupakan produk penyaluran dana berdasarkan prinsip *murabahah* sehubungan dengan pembelian barang, barang dagangan, perlengkapan ruko, tanah, rumah, mobil, motor, dll. Pembiayaan dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat sehingga harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan. Apabila dana tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menyebabkan banyak masalah, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan suatu lembaga keuangan.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain dalam penerapan pembiayaan *murabahah* menerapkan akad *murabahah* tanpa *wakalah* dan *murabahah* dengan *wakalah* atau yang biasa disebut dengan *murabahah bil wakalah*. Dalam akad *murabahah bil wakalah*, pihak BMT akan mewakili kepada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang yang dibutuhkannya secara langsung kepada *supplier*. Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* lebih banyak digunakan karena dinilai lebih mudah dalam proses penyediaan barang yang hendak dijadikan objek pembiayaan. Jadi, pihak BMT hanya akan menyerahkan uangnya saja dan anggota yang mengajukan pembiayaan akan membelikan barang sesuai spesifikasi yang diinginkannya secara langsung dari *supplier* kemudian menyerahkan nota pembeliannya saja kepada BMT. Namun, tentu saja hal

ini menyebabkan barang atau objek pembiayaan *murabahah* belum sepenuhnya menjadi milik BMT. Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, barang atau objek *murabahah* harus terlebih dahulu menjadi sepenuhnya milik penjual (BMT)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERKAIT PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG HUSNAYAIN** “

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain?
3. Bagaimana relevansi implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui implementasi pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain
2. Untuk dapat mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain

3. Untuk dapat mengetahui relevansi implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat tersebut antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terkait produk pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain.

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai akad *murabahah* yang digunakan pada produk pembiayaan yang digunakan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain.

- c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* sudah dilakukan oleh sebelumnya. Berikut beberapa penelitian

terdahulu yang membahas mengenai Pembiayaan barang dengan menggunakan akad *murabahah* .:

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	“ Mekanisme Pembiayaan Multi Barang Dengan Akad <i>Murabahah</i> Di Bmt Al-Hikmah Ungaran ⁵ ”	Peneliti studi terdahulu dan penulis samasama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pembiayaan barang dengan menggunakan akad <i>murabahah</i>	Objek Penelitian Peneliti studi terdahulu di BMT Al-Hikmah cabang Bandungan, sedangkan peneliti objek penelitiannya di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain
2	Mekanisme Akad <i>Murabahah</i> Bil <i>Wakalah</i> Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta) ⁶	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pembiayaan dengan menggunakan akad <i>murabahah</i>	1.Objek Penelitian Peneliti studi terdahulu di KSP Mitra Dhuafa sedangkan peneliti objek penelitiannya di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain

⁵ Feti Eri Lestari, *Mekanisme pembiayaan multi barang dengan akad murabahah di BMT al-Hikmah Ungaran*. Diploma thesis, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

⁶ Afila Imro'atun Khasanah, *Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha di KSP Mitra Dhuafa*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

			2. Peneliti terdahulu membahas mengenai Produk Pembiayaan Modal Usaha sedangkan peneliti membahas mengenai Produk Pembiayaan <i>murabahah</i> (pembiayaan barang).
3.	Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad <i>Murabahah</i> Pada Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui Tentang <i>Murabahah</i> ⁷	Peneliti studi terdahulu dan penulis samasama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pembiayaan dengan menggunakan akad <i>murabahah</i>	1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari Fatwa DSN MUI. Sedangkan peneliti penelitiannya ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2. Objek Penelitian Peneliti studi terdahulu di BMT Assyafi'iyah sedangkan peneliti objek penelitiannya

⁷ Muhammad Burhanuddin Rabbany, *Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad Murabahah Pada Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui Tentang Murabahah*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

			di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain
4	Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04 DSN-MUI VI Tahun 2000 Tentang Akad <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) IB Masalah (Studi kasus di Bank BJB Syariah KC Serang) ⁸	Peneliti studi terdahulu dan penulis samasama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pembiayaan dengan menggunakan akad <i>murabahah</i>	1. Peneliti terdahulu membahas mengenai Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah sedangkan peneliti membahas mengenai Produk Pembiayaan barang 3. Objek Penelitian Peneliti studi terdahulu di Bank BJB Syariah KC Serang sedangkan peneliti objek penelitiannya di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain.
5	Penetapan margin dan ujarah dalam akad <i>murabahah wa al-wakalah</i> pada produk	Peneliti studi terdahulu dan penulis samasama melakukan penelitian yang berkaitan dengan	1. Peneliti studi terdahulu lebih membahas mengenai margin dan ujarah dalam

⁸ Dhea Ayu Calista, *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04 DSN-MUI VI Tahun 2000 Tentang Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) IB Masalah (Studi kasus di Bank BJB Syariah KC Serang)*, (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021)

	pembiayaan BSM implan antara MTs Al Falah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut ⁹ .	Pembiayaan dengan menggunakan akad <i>murabahah</i>	akad <i>murabahah wa al wakalah</i> sedangkan peneliti lebih membahas mengenai mekanisme pembiayaan murabahanya 2. Objek Penelitian Peneliti studi terdahulu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut sedangkan peneliti objek penelitiannya di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain
--	---	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Allah SWT., telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum¹⁰. Aktivitas keuangan dan perbankan syari'ah dapat dipandang sebagai wadah untuk menerapkan prinsip *At-Ta'awun* atau prinsip tolong menolong yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Maidah 2 :

⁹ Azmi Abdul Aziz, *Penetapan margin dan ujah dalam akad murabahah wa al-wakalah pada produk pembiayaan BSM implan antara MTs Al Falah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976). hal 278.

Bank memiliki beberapa tugas pokok, salah satunya yaitu memberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan penyediaan dana (sebagai unit *surplus*) untuk memuaskan pihak yang membutuhkan dana (unit *defisit*), bank syariah dalam penyediaan dana harus dipandu oleh Al-Qur'an. an dan as-Sunnah

Pembiayaan bertujuan untuk mencari keuntungan (profitabilitas) dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, pembiayaan juga bertujuan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana, baik dalam bentuk dana investasi maupun dalam bentuk pembiayaan konsumen. Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dengan bantuan modal yang diberikan.

Salah satu jenis pembiayaan di lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan murabahah yang menerapkan prinsip jual beli. *urabahah* menurut Adivarman A. Karim dalam bukunya menyebutkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga beli dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini merupakan jenis *natural certainly contract*, karena tingkat keuntungan yang disyaratkan (keuntungan yang dikembalikan) selalu ditentukan dalam *murabahah*¹¹. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dengan memberitahukan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 *murabahah* merupakan suatu pembiayaan yang menggunakan prinsip jual-beli. Dalam bahasa Arab jual beli disebut *al-bay'* yaitu tukar menukar atau pertukaran. Sedangkan menurut terminologi, adalah pertukaran barang atas dasar suka sama suka. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei Yang dimaksud dengan jual beli adalah "pertukaran harta yang dimiliki satu sama lain". Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah

¹¹ Adivarman A Karim, , Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 113.

pertukaran barang antara dua orang atau lebih atas dasar suka sama suka dan saling memiliki¹²

Dalam Fatwa DSN MUI No. 111 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah* , akad *murabahah* yaitu menjual barang yang menegaskan harga beli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan¹³. Mengenai pembiayaan *murabahah* , al-Qur'an tidak sedetailnya dijelaskan, namun mengenai dasar yang menjadikan sebagai pedoman dari pembiayaan *murabahah* yaitu dalam Qs. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa':29)¹⁴

Pada ayat diatas, yang menjadi dasar atau pedoman yang membolehkan adanya pembiayaan *murabahah* yaitu di kalimat “ kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. Dalam *murabahah*, terjadi akad perniagaan atau jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli karena sebelum akad dilakukan pembeli sudah mengetahui harga barang dan tingkat keuntungan yang diambil oleh penjual.

Dalam pembiayaan *murabahah* , biasanya bank menggunakan dua alternatif yaitu skema *murabahah* tanpa *wakalah* dan skema *murabahah*

¹² Siti Mujiatun, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (July 3, 2014), <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.

¹³ Andi Rio Makkulau and M. Wahyuddin Abdullah, "PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT," *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (June 1, 2017): 60–78, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032>.

¹⁴ Al-,Aliyy, Alquran Dan Terjemahannya, (Diponegoro: CV Penerbit), h. 65

dengan *wakalah*. Skema *murabahah* tanpa *wakalah* digunakan ketika bank dapat menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Sedangkan *murabahah* dengan *wakalah* digunakan ketika bank tidak dapat menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga pihak bank akan memberikan kuasa atau wewenang kepada nasabah untuk membelikan barang yang dibutuhkannya secara langsung kepada supplier

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan¹⁵. *Wakalah* berasal dari kata *wakala-yakilu-waklan*, artinya menyerahkan atau menyerahkan sesuatu. *Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). Menurut Syafi'iyah, istilah *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan suatu jenis pekerjaan yang dapat digantikan dan dilakukan oleh pemberi kuasa dengan syarat pekerjaan itu dilakukan selama masih ada kekuatan dari pemberi kuasa. Akad *wakalah* merupakan akad pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu ketika pemberi kuasa tidak dapat melakukannya. Akad *Wakalah* biasanya digunakan oleh seseorang yang memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan suatu hal yang tidak dapat dilakukan pemberi kuasa. Oleh karena itu, dia meminta bantuan orang lain untuk melakukannya¹⁶.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Syariah, yang dimaksud dengan *wakalah* adalah pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal-hal yang dapat diwakili pada saat *wakil* tidak menanggung risiko dari apa yang diwakili, kecuali dalam kasus kelalaian atau wanprestasi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang *Wakalah* melalui Fatwa Nomor 10/DSN MUI/IV/2000.

¹⁵ Fatwa No. 10 DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*

¹⁶ "Penerapan Dan Aplikasi Akad *Wakalah* Pada Produk Jasa Bank Syariah," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 2 (December 17, 2013): 94–116.

Dalam skema akad murabahah bil wakalah, tak jarang banyak terjadi kasus penyimpangan yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Biasanya, pihak bank hanya akan memberikan sejumlah uang yang di ajukan oleh nasabah dan nasabah tersebut membelinya secara langsung kepada supplier atau pemasok barang. Jadi, hal tersebut akan membuat anggapan untuk sebagian orang yang belum mengerti mengenai lembaga keuangan syariah bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syariah sama hal nya dengan mengajukan pinjaman uang di bank konvensional. Padahal dua hal tersebut sangatlah berbeda.

Pada bank konvensional, produk yang memberikan atau menawarkan dana kepada masyarakat dikenal dengan kredit, sedangkan di bank syariah dikenal dengan sebutan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁷ Produk pembiayaan yang terdapat di bank syariah menggunakan akad jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan pinjam meminjam yang bersifat sosial. Kredit di bank konvensional sebaiknya dihindari oleh masyarakat, dikarenakan dalam sistem kredit di bank konvensional terdapat unsur bunga. Juhur ulama berpendapat bahwa bunga bank itu termasuk riba, dan Allah telah menjelaskan bahwa riba itu haram hukumnya.

Dalam prinsip pembiayaan murabahah, pada dasarnya menerapkan prinsip akad jual beli. Namun, dikarenakan pihak bank syariah mungkin tidak dapat selalu menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah maka bank syariah menggunakan akad wakalah juga didalamnya. Dimana maksud dari akad wakalah tersebut digunakan adalah untuk membantu pihak bank dalam

¹⁷<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm#:~:text=Kredit%20adalah%20penyediaan%20uang%20atau,12>. (diakses pada tanggal 25 Juni 2023)

mengatasi proses penyediaan barang dan agar nasabah juga dapat memperoleh barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Akan tetapi, hal tersebut membuat sebuah anggapan di masyarakat yang belum paham mengenai pembiayaan murabahah bahwa mengajukan pembiayaan murabahah di bank syariah sama saja seperti mengajukan peminjaman uang (kredit) di bank konvensional.

G. Langkah langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dikarenakan dalam membahas masalah dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, atau bahan hukum primer dan sekunder). Sedangkan pendekatan empiris menganggap hukum sebagai realitas sosial atau budaya atau latar belakang realita, dimana menggunakan data primer penelitian yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian¹⁸. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian studi kasus. Pengertian penelitian studi kasus menurut para ahli yang salah satunya adalah Robert K Yin, menyebut bahwa studi kasus adalah metode untuk menyelidiki fenomena.¹⁹ Metode penelitian studi kasus mengkaji situasi atau fenomena tertentu dalam suatu masyarakat dan digunakan secara mendalam untuk mempelajari konteks, kondisi, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus berlangsung dalam sistem yang terintegrasi,

¹⁸<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (diakses pada tanggal 07 Desember 2022)

¹⁹<https://ebizmark.id/artikel/mengenal-metode-penelitian-studi-kasus/> (diakses pada tanggal 25 Juni 2023)

dapat berupa program, proyek, acara atau kelompok pemangku kepentingan atau faktor lainnya. Tujuan studi kasus adalah untuk menemukan makna, mengeksplorasi proses, mendapatkan pemahaman dan memperdalam pemahaman dari orang, kelompok atau situasi tertentu. Penelitian studi kasus disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan yaitu, pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang merupakan suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi topik penelitian berdasarkan data variabel yang dikumpulkan dari kelompok subjek tertentu. Tabel distribusi frekuensi, histogram, nilai mean, standar deviasi, dan format lainnya dapat digunakan untuk menunjukkan analisis deskriptif. Analisis deskriptif menawarkan manfaat karena memberikan gambaran lengkap tentang data yang kita teliti baik dalam bentuk verbal atau numerik. I Made Winartha mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis deskriptif berarti menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan melalui pengamatan atau wawancara tentang masalah yang dibahas di lapangan.²⁰

4. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikualifikasikan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- Sumber Data Primer

²⁰ http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021_Bab_3.pdf (diakses pada tanggal 07 Desember 2022)

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui penelitian di lapangan.²¹ Data penelitian ini, didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain

- Sumber Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diberikan oleh pihak lain) dikenal sebagai data sekunder²². Data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan serta produk-produknya, serta data literatur kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian

b) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian atau di bawah pengamatan hukum yang sebenarnya dalam masyarakat sehari-hari (*law in action*) Ini adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui kuantifikasi, perhitungan statistik, atau metode lain yang menggunakan angka.. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami sepenuhnya objek yang diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh teori umum atau hukum sebab-akibat yang memungkinkan peneliti untuk membuat prediksi dan kontrol, seperti yang dilakukan dalam penelitian ilmiah, penelitian kualitatif berusaha memahami

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, (Jakarta:Kencana,2016),cet2.hlm.4

²² *Ibid*, Hlm.149

dan menjelaskan perilaku manusia sebagai makhluk yang dikonstruksi secara sosial²³.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian pustaka terhadap topik penelitian. Disebut perpustakaan karena bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, kamus, majalah, dokumen, dan lain-lain dapat diperoleh dari perpustakaan²⁴ Menurut Sugiyono, Studi Kepustakaan adalah kajian teoritis, karya referensi dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang dalam situasi tersebut untuk mempelajari masalah sosial²⁵

b) Studi Lapangan

- Observasi

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data melalui observasi dan pencatatan secara sistematis fenomena yang sedang dipelajari²⁶. Sedangkan Suharsimi Arikunto dalam arti psikologi mendefinisikan observasi yaitu sebagai kegiatan pemfokusan ke objek menggunakan semua indra²⁷. Observasi adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu

²³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

²⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra': Jurnal Perpustakaan & Informasi*, Vol.8, No.1 (Mei, 2014), hlm. 6

²⁵ <http://repository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BAB%20III.pdf> (diakses pada tanggal 09 Desember 2023)

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta; Multi Pressindo, 2000) jilid 2. h;136

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*, (Jakarta;Rineka Cipta,2002) edisi v, h; 133

di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain.

- Wawancara

Menurut Sugyono, apabila penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan masalah yang akan diteliti, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data. Hal ini juga berlaku jika peneliti ingin mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan tanggapan dari responden.²⁸ Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-struktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁹

c) Studi Dokumentasi

Menurut Satori dan Komariah menyatakan bahwa dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk. Menurut Keegan dokumen adalah data data yang seharusnya mudah diakses, dapat ditinjau dengan mudah, agar kasus yang diteliti menjadi baik. Suatu dokumen yang mudah diakses mampu digunakan untuk meninjau penelitian yang terdahulu, sehingga penelitian itu sangat baik.

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data subjek atau variabel yang dapat dijadikan informasi dengan

²⁸ Herlinda Marâ€™atusholihah, Wawan Priyanto, and Aries Tika Damayani, "Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan," *MIMBAR PGSD Undiksha* 7, no. 3 (August 20, 2019), <https://doi.org/10.23887/jjsgsd.v7i3.19411>.

²⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 233.

cara mengumpulkan dokumen seperti arsip, catatan, jurnal, log, foto, dan lain-lain yang relevan dengan pencarian³⁰. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan di lokasi penelitian yaitu KSSPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Husnayain

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses meneliti dan menyusun data sistematis, seperti catatan lapangan, wawancara, dan dokumen lainnya, sehingga data menjadi mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan³¹. Analisis data dilaksanakan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan atau komponen yaitu berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis³².

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi³³ :

- Reduksi Data
Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu yang terpisah dari analisis, reduksi data merupakan bagian dari analisis.
- Sajian Data

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek*(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1986). hlm 231.

³¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.244

³² HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 2002), h.86

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 18-19

Data sebagai sekumpulan informasi terkonstruksi, padat dan terstruktur yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan riset dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian secara baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis yang valid meliputi berbagai data, gambar, metrik dengan teks dan sebagainya.

- Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan interpretasi dapat dilakukan ketika setelah memahami berbagai hal yang ditemui dari data yang tersaji, barulah penulis menarik kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan serta mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya dan validitasnya